

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa penulis tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jasa laundry syariah di amanah professional laundry syar'i & *dry-cleaning service* Desa Katang Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik usaha mencantumkan kata laundry syariah di Amanah Profesional Laundry Syar'i & *Dry-Cleaning Service* Desa Katang Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, adalah: sebagai media promosi yang berbeda dengan usaha laundry yang lain, karena banyaknya pelanggan yang melaundrykan pakaian syar'i mereka dengan sistem *dry clean*, serta mengedepankan syariat Islam sebagai pijakan usaha
2. Praktik jasa laundry syariah di Amanah Profesional Laundry Syar'i & *Dry-Cleaning Service* Desa Katang Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri perspektif sosiologi hukum Islam, bahwa praktik yang dilakukan oleh usaha laundry syariah ini dalam pandangan sosiologi hukum Islam merupakan hasil dari teori pengaruh perubahan dan perkembangan sosial terhadap pemikiran hukum Islam, yang mana dalam studi Islam dapat didekati dari perspektif fenomena budaya dan dapat pula dari perspektif fenomena sosial atau keduanya sekaligus, yaitu:
  - a. Pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat

- b. Pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan
- c. Tingkat pengamalan beragama masyarakat.

Dengan semakin berkembangnya keadaan sosial maka juga berpengaruh terhadap pemikiran hukum Islam, yang mana pemilik laundry menggunakan istilah laundry syariah dengan faktor-faktor untuk strategi promosi, karena banyaknya pelanggan yang sudah menggunakan usaha ini dengan melaundrykan pakaian syar'i mereka, dan juga yang paling utama yaitu faktor menggunakan syariat Islam sebagai pijakan dalam membuka usaha. Namun dalam laundry ini, kata syariah yang dicantumkan hanyalah sebuah simbol yang digunakan sebagai media promosi agar berbeda dengan usaha laundry yang lain karena diketahui diwilayah tersebut belum ada usaha laundry yang bernama laundry syariah, selain itu usaha laundry ini belum benar-benar syariah yang terlihat dari proses pencuciannya yang belum sesuai dengan ketentuan tata cara menghilangkan najis yang sesuai dengan syariat Islam, selain itu para karyawan juga belum menerapkan proses usaha laundry syariah seperti tata cara pencucian pakaian laundry yang belum sesuai dengan pedoman laundry syariah, dan juga pelanggan-pelanggan yang belum memperhatikan bagaimana pakaian yang mereka laundrykan selain bersih, rapi, dan wangi juga harus suci dari najis supaya bisa digunakan dalam beribadah kepada ALLAH SWT.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pemilik usaha, masyarakat, dan juga peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pemilik usaha laundry yang telah mencantumkan kata syariah didalamnya sebaiknya juga melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan syariah Islam termasuk di dalam pencucian pakaian konsumen, tidak hanya karena faktor promosi.
2. Kepada masyarakat yang menggunakan jasa laundry khususnya laundry syariah hendaknya juga memperhatikan unsur-unsur kesucian pakaian saat menggunakan jasa laundry ini sebagai bentuk usaha kita untuk menyempurnakan ibadah kita kepada ALLAH SWT.
3. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jasa laundry syariah diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber atau referensi yang terkait dengan laundry syariah agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi, serta peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam pengambilan dan pengumpulan data sehingga penelitian dapat dilakukan dengan lebih baik.